

PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Cak Doko No. 76 Telp. (0380) 822669 Kupang

Nomor : 420/1329/PK II/2004

Kupang, 4 Agustus 2004

Lampiran : --

H a 1 : Persetujuan Pemerian Ijin Operasional
Sekolah Dasar Advent Oesao

Yth. Ketua GMAHK Daerah Nusa Tenggara Timur
di –
Kupang.

Membaca dan memperhatikan :

1. Surat saudara tanggal, 20 Oktober 2003 Nomor 24/SEK/GMAHK-DNT/X/003 beserta lampiran – lampirannya tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar Advent Oesao
2. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kupang Timur Nomor 422/35/C K.03/2004 tanggal 5 Februari 2004
3. Syarat – syarat Pembukaannya telah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 Bab II Pasal (4) point a sampai dengan i.
4. Dengan ini menyatakan :

Memberikan Ijin Operasional pada Sekolah Dasar Advent Oesao Kecamatan Timur Kabupaten Kupang terhitung mulai Tahun pelajaran 2004/2005 dengan catatan :

1. Supaya Yayasan yang bersangkutan membina, mengembangkan dan Mutu Pendidikan pada Sekolah tersebut.
2. Guru yang berkelayakan dan diangkat oleh Yayasan yang mampu melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah secara baik dan konsekuensi.
3. Tetap berusaha memenuhi semua kewajiban yang dituntut antara lain mengirimkan laporan bulanan / tahunan tepat pada waktunya.
4. Apabila dikemudian hari ternyata Pihak Yayasan melalaikan kewajiban tersebut atau menyimpang dari tujuan pendidikan, maka surat persetujuan ini akan dicabut kembali.

Demikian Ijin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Menteri Pendidikan Nasional/
Kepala Dinas P dan K Prop. NTT

Ub.

Kepala Dinas P dan K Kab. Kupang,



Drs. Ferdinand L. Foenay
Pembina Tingkat I
NIP. 620 008 350

Tembusan :

1. Mendiknas RI di Jakarta.
2. Irjen Dikdasmen RI di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen di Jakarta
4. Gubernur NTT di Kupang
5. Ketua DPRD Prop. NTT di Kupang
6. Kepala Dinas P dan K Prop. NTT di Kupang
7. Bunati Kunano di Kunano



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

R E K O M E D A S I

NOMOR : 421.2/4796/1995

Berdasarkan Surat Permohonan Ketua Geraja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 37/SEK/GMAHK-DNT/VI/1995 tanggal 27 Juni 1995 tentang Permohonan Ijin untuk membuka satu Sekolah Dasar Advent Unit Baru Tahun Ajaran 1995 / 1996, maka dengan ini kami menyatakan MENYETUJUI untuk dibuka Sekolah Dasar dimaksud di Desa Oesao Kecamatan Kupang Timur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan Kurikulum Pemerintah (Kurikulum SD 1994) ;
2. Bawa Sekolah tidak dipergunakan sebagai alat komersil ;
3. Menjunjung dan mempertahankan Pancasila dan Undang - undang Dasar 1945

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



Kupang, 25 Juli 1995

BUPATI/KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG,
PAUL LAMRIHI